PENYEMPURNAAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT)

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT), Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.
2. Lingkup pendanaan terorisme mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
4. Berdasarkan Peraturan Bersama (*Joint Regulation*) Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Luar Negeri RI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan 2 Terorisme (BNPT) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam DTTOT dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT:
   a. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
   b. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
   c. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

d. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

e. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

f. Ruang lingkup Peraturan Bersama meliputi:

   1) Pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan - pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam DTTOT.

B. Mekanisme Penanganan DTTOT

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan wewenang PT ..... untuk melaksanakan perintah permintaan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bersama adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemblokiran Secara Serta Merta, maka PT .....:

   a. Menerima surat penyampaian DTTOT dari Bank Indonesia;

   b. Menatausahakan dan melakukan pengkinian profil orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT ke dalam database daftar teroris;

   c. Melakukan identifikasi kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan database daftar teroris;

   d. Melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT;

e. Membuat Berita Acara pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT;

f. Menyampaikan Berita Acara pemblokiran sebagaimana dimaksud kepada POLRI dengan tembusan kepada Bank Indonesia (c.q Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membawahi.

2. Dalam hal Perpanjangan dan Penetapan Baru Pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam DTTOT, maka PT ..... :

   a. Melakukan perpanjangan pemblokiran secara serta merta setelah menerima surat informasi dari Bank Indonesia;

   b. Menyusun laporan perpanjangan pemblokiran secara serta merta berupa Berita Acara;

   c. Menyampaikan Berita Acara perpanjangan pemblokiran sebagaimana dimaksud poin 2) kepada POLRI dengan tembusan kepada Bank Indonesia (c.q Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membawahi.

3. Dalam hal Penghapusan Pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam DTTOT, maka PT ..... :

   a. Mengeluarkan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dari database daftar teroris setelah menerima surat penyampaian informasi dari Bank Indonesia;

   b. Melakukan pembukaan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi;

   c. Membuat Berita Acara pembukaan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi dan disampaikan kepada POLRI dan tembusan kepada Bank Indonesia (c.q Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang membawahi.

C. *False Positive* dan *False Negative*

PT ..... harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative* dalam melakukan pemblokiran secara serta merta

1. *False Positive* adalah kesalahan pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Penyelenggara menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam database Penyelenggara yang tercantum dalam DTTOT.

   Contoh :

Database	DTTOT	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
Encep Nurzaman	Encep Nurjaman	Sesuai / Blokir	Nurzaman ≠ Nurjaman
• Parlindungan Siregar • Medan, 25 April 1976	• Parlindungan Siregar • Medan, 25 April 1967	Sesuai / Blokir	25 April 1976 ≠ 25 April 1967

2. *False Negative* adalah kesalahan tidak dilakukannya pemblokiran secara serta merta oleh penyelenggara yang dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada penyelenggara menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam data base penyelenggara dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

   Contoh:

Database	DTTOT	Kesesuaian / Status	Kesalahan
• Muhammad Ricky Ardhan • Lombok Timur, 28 Mei 1984	• Muhammad Jibril Abdurrahman • Lombok Timur, 28 Mei 1984	Tidak Sesuai /Tidak Blokir	Muhammad Jibril Abdurrahman alias Muhammad Ricky Ardhan

3. Mitigasi Risiko atas *False Positive* dan *False Negative*

a. Pemeriksaan kesesuaian dilakukan melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTIOT. Hal ini dapat mengurangi kesalahan.

Contoh :

Database	DTTOT	Potensi Kesalahan
• Jose Gonzales • Bertempat tinggal di Martinez Street	• Jose Martinez Gonzalez	Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan *false positive.*

b. Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian *common names* Indonesia yang terdapat dalam database Penyelenggara, seperti Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam DTTOT. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh penyelenggara melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari LPP, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.

D. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

1. Umum

a. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU PPTPPT, Penyelenggara yang melakukan pemblokiran secara serta merta membuat Berita Acara Pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penyampaian Berita Acara pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta

Merta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tembusannya kepada Bank Indonesia, harus dilakukan oleh Penyelenggara, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu pemblokiran secara serta merta.

2. Format Laporan dan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta
   a. Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
      1) nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyelenggara;
      2) tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;
      3) pemyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
      4) nomor DTTOT;
      5) surat permintaan pemblokiran secara serta merta dari Bank Indonesia;
      6) nama dan jabatan saksi yaitu pegawai pada Penyelenggara;
      7) identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
      8) nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyelenggara;
      9) saldo rekening terakhir atau nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa yang dilakukan pemblokiran secara serta merta;
      10) jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Penyelenggara, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta; dan
      11) pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyelenggara.
   b. Laporan Pemblokiran secara serta merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
      1) tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;

2) pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;

3) nama Pengguna Jasa; dan

4) nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyelenggara; dan

5) jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Penyelenggara, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta

c. Format Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kebijakan dan Prosedur ini.

d. Dalam hal Penyelenggara tidak menemukan adanya kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT, Penyelenggara harus menyampaikan Laporan Nihil ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya ke Bank Indonesia.

e. Format Laporan Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

f. Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil dibuat rangkap 1 (satu).

g. Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil disampaikan kepada:

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
cq. KEPALA DENSUS 88
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Trunojoyo Nomor 3
Jakarta
atau

email : dttot.report@gmail.com

h. Tembusan Berita Acara dan Laporan Pemblokiran secara serta Laporan Nihil merta disampaikan kepada:

BANK INDONESIA

cq. Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB

Jalan MH. Thamrin No.2

Jakarta 10350

3. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

Dalam hal terdapat Pengguna Jasa yang menyampaikan keberatan atas penerapan pemblokiran secara serta merta kepada perposan sebagai Penyelenggara, maka Penyelenggara dapat menyampaikan informasi kepada Pengguna Jasa atas mekanisme keberatan pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Pasal 29 UUTPPU, yaitu sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa baik orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:

   1) alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan

   2) bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.

c. Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera meminta Penyelenggara yang melakukan pemblokiran secara serta merta untuk mencabut pemblokiran secara serta merta yang dituangkan dalam berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta.

d. Berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

e. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a. ditolak, maka Pengguna Jasa dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

E. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

1. Pasal 1 angka 6 UU TPPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:
   a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
   b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
2. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah DTTOT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Pasal 13 ayat (1) UU TPPT menyatakan bahwa PJK dalam hal ini penyelenggara menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.
4. Tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam hal rekening Pengguna Jasa dilakukan pemblokiran serta merta, terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Penyelenggara.

2. Dalam hal perjanjian atau kewajiban yang timbul setelah Pengguna Jasa dicantumkan identitasnya dalam DTTOT, maka Pengguna Jasa tetap memperoleh hak-haknya berdasarkan perjanjian, antara lain bunga atau pembayaran.
3. Hak-hak Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan pemblokiran secara serta merta.

LAMPIRAN I

FORMAT BERITA ACARA DAN
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX[1]]
[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini[2]:
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ..... WIB/WITA/WIT[3] telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Bank Indonesia Nomor ... tanggal ... atas DTTOT Nomor ... di hadapan saksi :

Nama : .....
Jabatan : .....

---

[1] Nama penyelenggara

[2] Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan Penyelenggara.

[3] Zona waktu disesuaikan

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa

sebagai berikut :

Nama	: .....
Tempat, Tanggal Lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....
Nomor rekening[4]	: .....
Saldo Terakhir/Nilai Aset	: .....
Jenis dan identitas aset[5]	: .....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Pemblokiran secara serta merta,	Saksi:
Nama ..... Jabatan	Nama ..... Jabatan .....

[4] Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

[5] Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

LAMPIRAN II
FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX[1]]
[alamat]

Nomor : ..... [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp : .....
Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c.q. Kepala Densus 88
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di-
Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT[2] telah dilakukan pemblokiran secara serta merta seluruh rekening atau aset/dana atas nama ...[3], [nomor rekening[4], saldo terakhir/nilai aset], sebagaimana berita acara terlampir.

---

[1] Nama penyelenggara
[2] Zona waktu disesuaikan
[3] Nama Pengguna Jasa
[4] Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

LAMPIRAN III

FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX[1]]
[alamat]

Nomor : ..... [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp : .....
Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
c.q. Kepala Densus 88
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Di-
Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan
ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT[2] tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT di penyelenggara atau NIHIL.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama penyelenggara[3]]

[tanda tangan]

---

[1]Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/ atau jasa lain, atau profesi
[2]Zona waktu disesuaikan
[3]Nama dan Jabatan pimpinan penyelenggara.